

## ANALISIS KOMPARATIF KEKERASAN SEKSUAL DI SEKOLAH DASAR: STUDI KASUS DI SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH DASAR SWASTA DI KOTA SERANG

### Comparative Analysis of Sexual Violence in Elementary Schools: A Case Study of Public and Private Elementary Schools in Serang City

Milda Mutia Ramadhan & Fitri Pertiwi

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

2221220036@untirta.ac.id; fitri.pertiwi@untirta.ac.id

#### Article Info:

**Submitted:**   **Revised:**   **Accepted:**   **Published:**

Aug 14, 2025   Sep 7, 2025   Sep 19, 2025   Sep 24, 2025

#### Abstract

A safe, comfortable, and child-friendly school environment is mandated by national regulation, particularly *UU Perlindungan Anak* and *Permendikbud* No. 82 of 2015, yet practice on the ground continues to show vulnerability to sexual violence. This study aims to identify forms of sexual violence occurring in schools, analyze influencing factors, and examine prevention efforts already implemented. Using a qualitative case-study approach at the secondary-school level, data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. The main findings indicate that in a public elementary school in Serang City, sexual violence manifests in verbal forms (taunts, sexualized language) and nonverbal forms (minor physical touching), whereas in a private elementary school verbal forms such as sexual jokes or body-related comments are more dominant; in terms of prevention, the public school conducts more frequent awareness-raising activities, while the private school emphasizes intensive supervision and parent communication; public-school policies typically reference national regulations without detailed Standard Operating Procedures (SOPs), in contrast to the private school's more flexible internal policies that sometimes involve

psychologists. External constraints, including limited parental sexual literacy, taboo norms, and weak digital supervision and internal constraints, such as children's low knowledge and insufficient teacher training significantly hinder prevention. The study concludes that although reported cases tend to be relatively minor, schools must strengthen internal policies, build teacher capacity, and develop comprehensive child-protection systems to prevent sexual violence from an early age; the contribution lies in informing policy-oriented interventions, advancing family-school sexual literacy, and improving reporting mechanisms as strategic priorities.

**Keywords:** Sexual Violence; Child Protection; Education Policy; Parental Sexual Literacy; Teacher Training

**Abstrak:** Lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak merupakan mandat regulasi nasional, terutama UU Perlindungan Anak dan Permendikbud No. 82 Tahun 2015, namun praktik di lapangan masih menunjukkan kerentanan terhadap kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di sekolah, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta menelaah upaya pencegahan yang telah diterapkan. Metodologi penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada satuan pendidikan di jenjang sekolah menengah; data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil utama menunjukkan bahwa di Sekolah Dasar Negeri Kota Serang, kekerasan seksual muncul dalam bentuk verbal (ejekan, kata-kata seksual) dan nonverbal (sentuhan fisik ringan), sedangkan di Sekolah Dasar Swasta lebih dominan pada bentuk verbal seperti candaan seksual atau komentar tubuh; dari aspek antisipasi, sekolah negeri lebih sering melakukan sosialisasi pencegahan, sementara sekolah swasta menekankan pengawasan intensif serta komunikasi dengan orang tua; kebijakan di sekolah negeri umumnya merujuk regulasi nasional tanpa *Standard Operating Procedure (SOP)* rinci, berbeda dengan sekolah swasta yang memiliki kebijakan internal lebih fleksibel dan kadang melibatkan psikolog. Faktor eksternal minimnya literasi seksual orang tua, norma tabu, lemahnya pengawasan digital dan faktor internal rendahnya pengetahuan anak serta kurangnya pelatihan guru menjadi hambatan signifikan dalam pencegahan. Disimpulkan bahwa meski kasus terlapor cenderung ringan, sekolah perlu memperkuat kebijakan internal, meningkatkan kapasitas guru, dan membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif guna mencegah kekerasan seksual sejak dini; implikasinya, intervensi berbasis kebijakan, peningkatan literasi seksual keluarga-sekolah, dan perbaikan mekanisme pelaporan menjadi prioritas strategis.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual; Perlindungan Anak; Kebijakan Pendidikan; Relasi Kuasa; Literasi Seksual Orang Tua; Pengawasan Digital; Pelatihan Guru; Studi Kasus Kualitatif; *Standard Operating Procedure (SOP)*; Sekolah Dasar Negeri dan Swasta.

## PENDAHULUAN

Perlindungan anak di sekolah adalah bentuk tanggung jawab pihak sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan mengayomi, sehingga dapat membantu tumbuh kembang bagi siswa secara optimal. Sekolah tidak hanya merupakan tempat siswa belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga lingkungan sosial dimana mereka

mendapat pelajaran nilai, moral, etika dan cara menjalin hubungan interpersonal. Maka dari itu, untuk memastikan siswa aman dan terlindungi secara fisik, emosional dan psikologis merupakan tanggung jawab bersama semua pihak yang memiliki kepentingan di sekolah, termasuk guru, staff sekolah, orang tua juga masyarakat sekitar.

Beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan, perundungan dan pelecehan di sekolah semakin meningkat. Berdasarkan laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2023 terdapat lebih dari seribu kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat, dengan sebagian besar terkait kasus kekerasan seksual dan *bullying* (KPAI, 2023). Tanpa perlindungan yang efektif, siswa akan mudah terkena berbagai bentuk kekerasan yang berdampak negatif bagi perkembangan akademik dan mental mereka.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Sekolah Dasar semakin meningkat dan menjadi perhatian serius. Korban dari kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah dasar ini umumnya siswa yang sedang dalam tahap perkembangan, sehingga dampak psikologis dan emosional yang mereka alami bisa sangat besar dan berkepanjangan hingga mereka dewasa. Kekerasan seksual dapat memiliki efek negatif yang mempengaruhi siswa secara fisik dan mental. Efek psikologis yang terjadi biasanya bentuk depresi, fobia, mimpi buruk, kecurigaan yang berlebihan terhadap orang lain, dan trauma. Hal-hal tersebut jika tidak ditangani secara serius maka akan menghalangi pertumbuhan dan perkembangan siswa dan bahkan menghancurkan masa depan siswa (Purna Yudha et al., 2023).

Faktor tersebut yang dapat menyebabkan kasus kekerasan seksual di Sekolah Dasar ini meningkat dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak sekolah, kurangnya pemahaman mengenai perlindungan diri, serta ketidaktegasan pihak sekolah terhadap kasus kekerasan seksual ini. Banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah yang tidak terungkap dikarenakan siswa tidak mengerti, takut dan malu untuk mengungkapkan kekerasan seksual yang telah dialaminya.

Sekolah Negeri hanya mengikuti kebijakan mengenai perlindungan anak yang telah ditetapkan oleh Peraturan Nasional sebagai instansi yang dikelola langsung oleh pemerintah. Pengawasan di Sekolah Negeri cenderung berpatok pada aturan yang berlaku secara umum, dengan keterlibatan Dinas Pendidikan dan pihak berwenang dalam mengawasi pengimplementasiannya. Keterbatasan sumberdaya, jumlah siswa yang besar serta birokrasi yang kompleks menjadi tantangan dalam penerapan pengawasan yang efektif.

Di sisi lain, sekolah swasta memiliki fleksibilitas lebih dalam merancang dan menerapkan kebijakan perlindungan siswa. Menurut tinjauan literatur oleh (Arifin et al., 2024) mengatakan bahwa sekolah swasta dimiliki dan dikelola oleh individu, kelompok, atau yayasan. Struktur ini memberikan mereka fleksibilitas yang lebih besar dalam pembuatan kebijakan, termasuk dalam hal perlindungan siswa. Sebaliknya, sekolah negeri dikelola langsung oleh pemerintah dan harus mematuhi kebijakan nasional serta prosedur administratif yang ketat. Beberapa sekolah swasta, memiliki perbedaan kualitas pengawasan yang cukup beragam, terdapat sekolah swasta yang memiliki standar internasional dan berbasis nilai tertentu yang biasa memiliki sistem pengawasan lebih ketat, salah satunya melibatkan psikolog. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sekolah swasta yang memiliki standar pada umumnya, yang bergantung pada manajemen sekolah serta kesiapan sumber daya yang dimiliki.

Berdasarkan data SIMFONI PPA KEMENPPPA mengatakan bahwa pada tahun 2023 terdapat 18.175 kasus kekerasan pada anak, 10.932 diantaranya adalah kekerasan seksual. Di Kabupaten Serang sendiri pada tahun 2023 terjadi 131 kasus kekerasan pada anak dan 93 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual (DKBPPPA Kabupaten Serang, 2024). Menurut Portal Resmi Provinsi Banten per tanggal 13 Agustus 2024 melansir dari laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat pada bulan Januari hingga bulan Juni 2024 ada sekitar 7.842 kasus kekerasan digital terhadap anak dengan 5.552 korban anak perempuan dan 1930 korban anak laki-laki.

Pemilihan kedua sekolah ini didasarkan pada perbedaan latar sosial yang signifikan. Salah satu Sekolah Dasar Negeri di Kota Serang ini, umumnya terdapat di lingkungan yang kurang pemahaman mengenai edukasi kekerasan seksual dan cara pencegahannya dan banyak siswa dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah, dengan sumber daya yang terbatas dan tentunya mengalami tantangan dalam proses pengawasan dan penanganan yang diberikan di sekolah. Minimnya pengetahuan tenaga pendidik di sekolah tersebut menjadi salah satu alasan pemilihan tempat untuk melakukan studi ini. Berbanding terbalik dengan Sekolah Dasar Swasta di Kota Serang yang memiliki sumber daya cukup memadai dalam pengawasan serta penanganan yang ketat bagi korban kekerasan pada anak di sekolah terutama pada korban kekerasan seksual.

Dengan memfokuskan studi pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta di Kota Serang ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai faktor

yang dapat menjadi alasan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah. Pada studi ini penulis bertujuan untuk membandingkan fleksibilitas dan efektivitas kebijakan perlindungan siswa yang diterapkan di Sekolah Swasta dan Sekolah Negeri, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya.

Pemilihan kedua sekolah ini dijadikan sebagai fokus analisis berbasis komparatif terhadap kebijakan sekolah mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan, serta diharapkan mampu mengembangkan strategi yang efektif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung bagi siswa. Dengan menggunakan pendekatan komparatif ini diharapkan dapat melihat perbedaan dan persamaan yang dihadapi dalam tantangan kekerasan seksual yang ada di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta di Kota Serang.

Perbedaan kontekstual yang dialami Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta yang memiliki karakteristik berbeda dalam berbagai aspek diantaranya aspek struktur organisasi, budaya, sistem pengawasan dan mekanisme pelaporan kasus kekerasan seksual yang ada. Sekolah negeri yang menjadi bagian dari sistem pendidikan pemerintah, umumnya terikat pada prosedur alur birokrasi yang panjang dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual, berbeda dengan sekolah swasta yang memiliki otonomi yang lebih besar namun seringkali menghadapi dinamika dalam menjaga transparansi internal (Oktariani, W., Wuryaningsih, T., & Lestari, 2023).

Pendekatan komparatif juga digunakan untuk mengidentifikasi persamaan sistematis yang mungkin terjadi, seperti lemahnya program pendidikan seksual, minimnya pelatihan guru terkait pencegahan kekerasan seksual, masih rendahnya kesadaran siswa, masyarakat sekitar juga guru mengenai edukasi seksual dan kurangnya kesadaran siswa mengenai hak-hak mereka (Gunawan, A., Zen, I. M., & Riani, 2024).

Diharapkan pendekatan ini dapat mengungkap faktor lingkungan, kebijakan sekolah serta pola penanganan yang dilakukan untuk mempengaruhi tingkat kerentanan terhadap kekerasan seksual pada anak di sekolah. Pendekatan komparatif ini memberikan dasar yang kuat untuk analisis mendalam mengenai persamaan dan perbedaan kebijakan berbasis bukti yang relevan untuk kedua sekolah. Dengan melakukan perbandingan praktik di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta.

Berdasarkan studi terdahulu yang memperlihatkan bahwa kasus kekerasan seksual pada anak di lingkungan pendidikan sudah menjadi perhatian banyak peneliti, baik dalam

konteks nasional maupun lokal. Berbagai kajian menyoroti faktor penyebab, bentuk-bentuk kekerasan, dampak terhadap korban hingga upaya pencegahan dan penanganannya di lingkungan sekolah. Misalnya penelitian oleh Oktariani, Wuryaningsih dan Lestari yang meneliti persepsi sosial terhadap kekerasan seksual di sekolah berbasis agama. Hasilnya menunjukkan bahwa budaya sekolah yang menekankan ketaatan mutlak siswa kepada guru dapat menciptakan ruang bagi terjadinya kekerasan seksual. Konsep ketaatan ini membuat siswa enggan melaporkan atau menentang tindakan yang tidak pantas dari otoritas sekolah. Penelitian ini menekankan pentingnya perubahan budaya sekolah dan adopsi pendekatan pembelajaran yang inklusif dan aman bagi semua siswa. Gunawan, Zen dan Riani yang membahas mengenai pencegahan kekerasan seksual dari perspektif nilai-nilai Islam. Penelitian ini menyoroti bahwa ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan melindungi individu dari tindakan yang merugikan. Dengan demikian, nilai-nilai Islam dapat dijadikan dasar dalam merancang program pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Namun demikian, dari sebagian besar studi tersebut membahas mengenai kekerasan seksual secara umum, tanpa secara spesifik membedakan dinamika yang terjadi antara Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta, terutama dalam konteks daerah yaitu Kota Serang yang masih sangat terbatas. Padahal karakteristik tata kelola, budaya dan pendekatan yang berbeda antara kedua sekolah dapat mempengaruhi pola pengawasan dan penanganan kekerasan seksual. Oleh karena itu, penelitian ini menempati ruang penting untuk mengisi kekosongan kajian tersebut, dengan mengkaji secara komparatif bagaimana dinamika kekerasan seksual di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta di wilayah Serang, serta mencari faktor pendorong maupun faktor penghambat upaya pencegahan di kedua sekolah tersebut. Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan kontribusi lebih terhadap literatur akademik mengenai perlindungan anak di satuan pendidikan dalam mencegah kekerasan seksual, cara penanganan yang tepat dan cepat bagi korban sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman terhadap korban. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan tersebut dan upaya pencegahannya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam fenomena kekerasan seksual di lingkungan sekolah dasar, khususnya untuk memahami perspektif, pengalaman, dan dinamika sosial yang terjadi di sekolah dasar negeri dan sekolah dasar swasta di Kota Serang. Sementara itu, metode studi komparatif digunakan untuk membandingkan kondisi, pola kejadian, penanganan kasus, serta faktor-faktor penyebab kekerasan seksual yang terjadi di kedua jenis sekolah tersebut.

Lokasi penelitian ini berfokus di Daerah Serang. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan yaitu 3 Februari sampai 15 Mei 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi komparatif dengan dua unit analisis utama yaitu satu Sekolah Dasar Negeri dan satu Sekolah Dasar Swasta yang dipilih secara purposif berdasarkan persamaan dan perbedaan penerapan kebijakan sekolah mengenai kasus kekerasan seksual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak sekolah juga analisis kepada siswa kelas 5 terkhusus, observasi langsung terhadap lingkungan dan interaksi sosial di sekolah dan data internal terkait perlindungan anak. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara tematik (Abdussamad, 2021). Peneliti membandingkan temuan dari kedua sekolah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam konteks terjadinya kekerasan seksual, respons sekolah, serta upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan. Keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data sehingga nantinya didapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan temuan dilapangan.

## **HASIL**

### **Bentuk kekerasan seksual yang terjadi di sekolah dasar negeri dan swasta**

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru di Sekolah Dasar Negeri menunjukkan bahwa tidak ada kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi secara langsung di sekolah tersebut. Guru menyatakan bahwa tindakan anak yang memang yang diwajarkan dalam lingkungan anak terutama pada anak sekolah dasar yaitu mengejek menggunakan kata-kata yang kurang pantas disebutkan, seperti menyebutkan alat kelamin, menyentuh dan lelucon sosial media yang memang tidak pantas. Namun, bentuk kekerasan seksual yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri ini ditemukan pelecehan seksual secara non verbal, seperti sentuhan

fisik tanpa izin, hingga tindakan eksploitasi ringan yang dilakukan teman sebaya saja. Ini dapat diartikan bahwa kemungkinan besar belum ada kasus terlapor atau sekolah belum memiliki sistem deteksi yang cukup kuat. Namun berdasarkan hasil wawancara, penting dicermati bahwa pernyataan “tidak ada kasus” tidak selalu berarti nihil kekerasan, melainkan dapat juga menggambarkan minimnya pelaporan, ketidaktahuan siswa, atau kurangnya kesadaran guru dalam menangani tanda-tanda kekerasan seksual. Ketika ditanya mengenai pemahaman guru terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual, guru menyebutkan bahwa kekerasan seksual dapat berbentuk kekerasan fisik, terutama bagian tubuh sensitif anak, yang dinilai sebagai bentuk paling nyata dari kekerasan seksual.

Sebagai bentuk antisipasi dari tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri beberapa kali mengadakan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan seksual, dengan memperkenalkan bagian-bagian tubuh pribadi yang tidak boleh disentuh dan bahkan tidak boleh menyentuh milik orang lain. Upaya tersebut dilakukan berdasarkan alasan seringnya lelucon anak yang dianggap biasa saja itu ditakutkan akan menjadi berlebihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dari sekolah dasar swasta di Kota Serang, didapatkan informasi bahwa tidak ditemukan kasus kekerasan seksual yang secara eksplisit atau terbuka terjadi di lingkungan sekolah tersebut. Guru menyatakan bahwa selama masa pengajaran dan pengamatan mereka, belum pernah terdapat laporan resmi, aduan siswa, maupun indikasi kuat terjadinya kekerasan seksual baik yang dilakukan oleh teman sebaya, guru, maupun pihak eksternal sekolah. Sama halnya dengan Sekolah Dasar Negeri, guru menyebutkan bahwa di lingkungan sekolah sering terjadi lelucon atau candaan seksual ringan, yang dianggap wajar dan sering dilakukan oleh anak-anak, terutama siswa laki-laki. Bentuk dari lelucon tersebut tidak dijabarkan secara rinci, namun diasumsikan mencakup komentar mengenai tubuh, lawan jenis, atau kata-kata berkonotasi seksual yang tidak dipahami oleh siswa sebagai sesuatu yang salah.

“Kami beberapa kali adakan sosialisasi, mengenalkan bagian tubuh pribadi yang tidak boleh disentuh orang lain. Anak-anak kami ajari juga untuk bilang ‘tidak’ kalau ada yang mencoba menyentuh bagian sensitif mereka.” (Wawancara Guru SD Negeri, 15 Maret 2025).

Berdasarkan data hasil wawancara tidak adanya perbedaan dari kasus yang ditemukan, namun perbedaan dari tanggapan dan antisipasi yang dilakukan oleh Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta Swasta cukup berbeda, ketika Sekolah Dasar Negeri ini sering mengadakan kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual pada anak sebagai bentuk

pencegahan dikarenakan khawatir akan adanya kasus kekerasan seksual yang parah di sekolah tersebut, berbanding terbalik dengan Sekolah Dasar Swasta bahwa mereka jarang melakukan kegiatan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan seksual tersebut. Bentuk penanganan yang mereka lakukan yaitu melakukan pengawasan intens kepada anak didalam sekolah maupun diluar sekolah dengan melakukan komunikasi intens dengan orang tua anak.

“Kalau anak-anak laki-laki, biasanya suka bercanda dengan menyebut-nyebut kata yang tidak pantas. Tapi sejauh ini belum ada laporan serius tentang kekerasan seksual. “Kami lebih sering berdiskusi dengan orang tua. Kalau ada perilaku anak yang tidak wajar, langsung kami sampaikan ke orang tuanya. Sosialisasi formal di sekolah jarang dilakukan, karena kami lebih mengedepankan pengawasan sehari-hari.” (Wawancara Guru SD Swasta, 26 Februari 2025).

### **Perbandingan Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kasus di Kedua Sekolah**

Berdasarkan data dari guru sekolah dasar negeri, diketahui bahwa sekolah telah memiliki program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual meskipun belum tertuang secara eksplisit sebagai SOP yang komprehensif. Hal ini ditunjukkan dari jawaban bahwa sekolah memiliki program pencegahan dan penanganan, serta menjalin komunikasi dengan orang tua dan koordinasi dengan pihak dinas. Di Sekolah Dasar Negeri, kebijakan perlindungan anak umumnya mengacu pada regulasi nasional seperti Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Namun, penerapannya menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, jumlah siswa yang banyak, serta birokrasi yang kompleks. Meski ada program pencegahan, SOP tertulis secara spesifik untuk kasus kekerasan seksual masih belum memadai. Guru dan tenaga pendidik lain juga belum mendapatkan pelatihan secara berkala mengenai penanganan kasus kekerasan seksual.

Sebaliknya, di Sekolah Dasar Swasta, memiliki kebijakan internal seperti melibatkan psikolog dan melibatkan pihak eksternal siswa dengan mengadakan forum komunikasi orang tua. Hal tersebut dapat memberikan penanganan kasus yang lebih cepat dan efektif, meski pada sisi lain masih ada keterbatasan dalam pelaporan terbuka karena kekhawatiran terhadap reputasi sekolah. Namun, perbedaan mendasar antara sekolah negeri dan swasta biasanya terletak pada fleksibilitas kebijakan dan inisiatif pengelolaan. Sekolah swasta, terutama yang berbasis nilai keagamaan atau yayasan, sering kali memiliki kebijakan internal yang lebih tegas dan terstruktur karena mereka memiliki otoritas lebih besar dalam menyusun regulasi (D.

Rahayu, 2021). Sementara itu, sekolah negeri lebih bergantung pada kebijakan pusat seperti Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan.

### **Faktor penyebab kekerasan seksual di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta**

Faktor penyebab kekerasan seksual pada anak di sekolah dasar berkaitan erat dengan struktur sosial dan budaya sekolah, serta literasi seksual siswa dan guru. Sekolah dasar negeri yang terletak di lingkungan dengan pemahaman rendah tentang kekerasan seksual cenderung menghadapi risiko lebih tinggi. Guru tidak hanya kurang terlatih, tetapi juga merasa tidak nyaman membicarakan isu kekerasan seksual karena dianggap sensitif.

Hasil dari wawancara yang dilakukan, guru menyebutkan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang bisa menyebabkan adanya kasus kekerasan seksual. Faktor eksternal yang disebutkan yaitu kurangnya kerjasama antara guru dan orangtua. Guru menyebutkan bahwa kurangnya kerjasama dengan orangtua juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual, karena seberapa besar upaya yang dilakukan guru untuk melindungi dan memberikan edukasi di sekolah, jika di rumah anak tetap pada kebebasannya dan tanpa pengawasan orangtua kasus kekerasan seksual bisa saja terjadi. Hal tersebut menjadi tantangan bagi guru di sekolah dasar negeri tersebut karena kesulitan mengawasi anak di luar jam sekolah. Faktor eksternal lainnya yaitu, kurangnya pengetahuan guru, orangtua dan lingkungan anak mengenai kekerasan seksual. Guru menyebutkan bahwa sejauh ini belum ada sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan seksual untuk orangtua sebagai upaya memberikan pemahaman kepada orangtua mengenai kekerasan seksual agar orangtua dan lingkungan sadar akan pentingnya menjaga anak dari tindakan kekerasan seksual. Faktor internal yang bisa terjadi yaitu kurangnya kesadaran diri pada anak juga menjadi faktor akan adanya kasus kekerasan seksual, serta kurangnya pengetahuan anak terhadap bagian pribadi yang tidak boleh disentuh.

“Kadang masalahnya di rumah. Kami sudah sosialisasi di sekolah, tapi kalau orangtua tidak mendukung, anak-anak tetap bebas berperilaku di luar sekolah, termasuk di lingkungan secara umum” (Wawancara Guru SD Negeri, 12 Maret 2025).

Sekolah Dasar Swasta sendiri ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya kasus kekerasan seksual, yaitu faktor internal dan eksternal. Berdasarkan hasil wawancara faktor internal yang ditemui, minimnya edukasi seksual secara formal, guru jarang sekali

mengadakan edukasi seksual di dalam kelas sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual. Kurangnya pelatihan guru dalam deteksi dan pencegahan kekerasan seksual juga menjadi faktor penyebab kekerasan seksual. Faktor eksternal yang ditemui di Sekolah Dasar Swasta ini ditemui bahwa belum adanya kegiatan edukasi secara menyeluruh kepada seluruh siswa di sekolah mengenai pencegahan kekerasan seksual tersebut, sehingga anak-anak yang belum terlalu paham pada pendidikan seksual, anak hanya bisa diam dan tidak mengerti jika hal tersebut terjadi kepada mereka. Sekolah swasta, meskipun ada yang memiliki sumber daya lebih baik, faktor seperti kurangnya pengawasan digital, kurikulum yang tidak memuat pendidikan seks yang eksplisit, dan norma konservatif juga menjadi tantangan. Beberapa sekolah bahkan masih menganggap pembahasan kekerasan seksual sebagai hal yang tabu, yang pada akhirnya menurunkan kesadaran siswa terhadap risiko dan hak-hak mereka.

“Guru jarang sekali memberikan edukasi seksual secara formal. Kadang dianggap tabu, jadi anak-anak tidak tahu kalau ada perilaku yang sebenarnya salah.” (Wawancara Guru SD Swasta, 13 Maret 2025).

### **Analisis terhadap Sistem Pencegahan dan Penanganan Kasus di Kedua Sekolah**

Setelah melakukan wawancara dengan dua sekolah di Kota Serang yaitu Sekolah Dasar Negeri dan Swasta, mengenai sistem pencegahan dan penanganan kasusnya jelas berbeda. Sekolah Dasar Negeri memiliki sistem pengawasan dengan memiliki program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual meskipun belum tertuang secara rinci dan terstruktur khusus dalam penanganan kasus kekerasan seksual sebagai SOP yang komprehensif. Di Sekolah Dasar Negeri ini juga mereka melibatkan anak dalam upaya pencegahannya, dengan mengadakan sosialisasi yang relevan dan mudah dimengerti untuk anak terutama mengenai pencegahan kekerasan seksual. Koordinasi eksternal juga menjadi salah satu sistem pencegahan penanganan untuk sekolah dasar negeri yaitu dengan melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan secara formal dan periodik, tetapi tidak selalu menyentuh secara teknis. Namun sayangnya alur koordinasi dengan pelibatan orangtua di sekolah dasar negeri ini masih menjadi hambatan tersendiri untuk sekolah. Hambatan tersebut dikarenakan komunikasi yang kurang efektif, informasi yang disampaikan secara utuh atau kurang dipahami oleh orangtua, komunikasi yang masih satu arah seperti hanya melalui grup *WhatsApp* dan surat. Kurangnya pemahaman tentang peran orangtua, sebagian orangtua menganggap bahwa urusan pendidikan dan keamanan dan kenyamanan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah, bukan tanggung jawab bersama dan minimnya

partisipasi orangtua yang tidak terlibat aktif dalam kegiatan sekolah, seperti pertemuan wali murid, sosialisasi kebijakan atau kegiatan lainnya.

Sangat berbeda dengan sekolah dasar negeri, sistem pencegahan dan penanganan yang ada belum terlalu menonjol, namun berdasarkan hasil wawancara dengan guru, Sekolah Dasar Swasta hanya memiliki SOP tertulis untuk internal mengenai peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh anak saja. Namun Sekolah Dasar Swasta ini memiliki sistem koordinasi untuk pencegahan dan penanganan terhadap orangtua, dengan pelibatan orangtua lebih intensif dan terstruktur, terutama pada sekolah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dan perlindungan anak ke dalam kurikulum. Mereka mengatakan jika terdapat indikasi kekerasan pada anak atau bahkan kekerasan seksual pihak sekolah akan segera memanggil orangtua anak untuk melakukan mediasi.

**Tabel 1.** Ringkasan Perbandingan

Aspek	SD Negeri Kota Serang	SD Swasta Kota Serang
<b>Kasus Terlapor</b>	Tidak ada, hanya candaan seksual ringan	Tidak ada, hanya candaan seksual ringan
<b>Bentuk Kekerasan</b>	Verbal (ejekan, kata-kata seksual), non-verbal (sentuhan fisik ringan)	Verbal (candaan seksual, komentar tubuh)
<b>Antisipasi</b>	Sosialisasi pencegahan rutin, mengenalkan bagian tubuh pribadi	Pengawasan intensif, komunikasi dengan orang tua
<b>Kebijakan</b>	Mengacu pada Permendikbud No. 82/2015, belum ada SOP rinci	SOP internal lebih fleksibel, kadang melibatkan psikolog
<b>Faktor Eksternal</b>	Minimnya literasi seksual orang tua dan guru, komunikasi lemah	Norma tabu, minimnya edukasi seksual formal, pengawasan digital rendah
<b>Faktor Internal</b>	Rendahnya kesadaran anak tentang tubuh pribadi	Minim pelatihan guru, anak kurang pengetahuan seksual
<b>Hambatan</b>	Komunikasi orang tua kurang efektif, keterbatasan SDM	Kekhawatiran reputasi sekolah, tabu membahas seksual

Tabel 1 di atas memperlihatkan bahwa baik di SD Negeri maupun SD Swasta Kota Serang, kasus kekerasan seksual yang terlapor masih terbatas pada bentuk candaan atau perilaku verbal ringan. Namun, bentuk kekerasan yang muncul berbeda: di sekolah negeri lebih variatif, meliputi verbal dan non-verbal, sementara di sekolah swasta lebih dominan pada komentar verbal terkait tubuh. Dari sisi antisipasi, sekolah negeri lebih menekankan sosialisasi pencegahan, sedangkan sekolah swasta mengutamakan pengawasan ketat serta komunikasi dengan orang tua. Kebijakan di sekolah negeri masih berpatokan pada regulasi

nasional tanpa SOP rinci, sementara sekolah swasta lebih fleksibel dengan kebijakan internal dan sesekali melibatkan psikolog. Faktor eksternal dan internal menjadi penghambat utama, baik berupa rendahnya literasi seksual maupun kurangnya pelatihan guru. Hambatan terbesar di sekolah negeri adalah keterbatasan SDM dan komunikasi orang tua, sedangkan di sekolah swasta lebih pada kekhawatiran menjaga reputasi dan tabu membicarakan isu seksual.

## **PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kekerasan seksual di sekolah dasar negeri dan swasta di Kota Serang belum ditemukan dalam bentuk kasus berat yang terlapor, namun tetap muncul dalam wujud candaan seksual, ejekan, atau sentuhan fisik ringan antar siswa. Fenomena ini sesuai dengan temuan (Rofiqi et al., 2025) yang menyatakan bahwa kekerasan seksual di sekolah lebih sering berbentuk pelecehan verbal dan fisik ringan yang kerap dianggap wajar oleh lingkungan sekitar. Namun, meskipun dianggap ringan, perilaku tersebut dapat berimplikasi serius terhadap perkembangan psikologis anak. Jika dibiarkan, candaan dan pelecehan non-verbal berpotensi menjadi kebiasaan buruk yang berkembang menjadi kekerasan seksual yang lebih berat. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan anak dari (Unicef Team, 2018) yang menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan, sekecil apapun, merupakan pelanggaran terhadap hak anak untuk hidup dalam lingkungan yang aman. sehingga itu, walaupun tidak ada laporan resmi, sekolah tidak dapat menganggap kondisi ini sebagai situasi bebas dari kekerasan seksual. Justru, keberadaan perilaku-perilaku kecil tersebut harus menjadi sinyal peringatan bagi sekolah untuk memperketat pengawasan dan melakukan pencegahan yang sistematis.

Jika ditinjau dari aspek regulasi, baik sekolah dasar negeri maupun swasta sama-sama terikat dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Namun, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa regulasi nasional tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan di sekolah melalui SOP yang jelas dan pelatihan berkelanjutan. Dalam (Oktariani et al., 2023) menjelaskan bahwa tanpa struktur teknis yang jelas di tingkat institusi, implementasi regulasi hanya berhenti pada tataran formalitas dan tidak berdampak nyata dalam mencegah kekerasan seksual. Sekolah dasar negeri dalam penelitian ini, meskipun sudah mengacu pada regulasi pusat, belum memiliki SOP rinci mengenai penanganan kekerasan seksual. Hal ini berbeda dengan sekolah swasta yang

cenderung lebih fleksibel menyusun kebijakan internal, meskipun masih menghadapi keterbatasan dalam transparansi pelaporan. Kondisi ini membuktikan bahwa perbedaan manajemen sekolah mempengaruhi cara regulasi nasional diterjemahkan ke dalam praktik di lapangan. Dengan demikian, regulasi harus selalu diiringi instrumen teknis di sekolah agar lebih aplikatif.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori *Child Protection Policy* yang menekankan perlunya kebijakan perlindungan anak yang spesifik, tertulis, dan dijalankan secara konsisten di lingkungan pendidikan. Tanpa adanya kebijakan tertulis, upaya perlindungan anak akan bersifat sporadis, tidak berkesinambungan, dan sangat bergantung pada inisiatif guru tertentu. Penelitian oleh (Rahayu D, 2021) memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa sekolah swasta, terutama yang berbasis yayasan, lebih mampu merumuskan kebijakan internal karena fleksibilitas manajemen mereka. Sementara itu, sekolah negeri cenderung terikat birokrasi panjang sehingga sulit menyusun aturan internal di luar kebijakan pusat. Dalam konteks penelitian ini, sekolah negeri di Kota Serang melakukan sosialisasi pencegahan, namun masih lemah dalam aspek prosedural tertulis dan pelatihan guru. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka regulasi nasional dengan implementasi di tingkat satuan pendidikan. Jika tidak segera ditangani, kesenjangan ini dapat memperlebar celah terjadinya kekerasan seksual yang tidak dilaporkan.

Dari perspektif guru, penelitian ini menemukan bahwa pemahaman mereka tentang kekerasan seksual masih terbatas pada bentuk fisik. Guru di sekolah dasar negeri, misalnya, lebih menekankan bahwa kekerasan seksual berarti menyentuh bagian sensitif tubuh anak. Padahal, bentuk non-fisik seperti komentar, tatapan tidak senonoh, hingga pelecehan digital juga termasuk kekerasan seksual. Studi oleh (Yudha et al., 2023), menegaskan bahwa banyak guru sekolah dasar di Indonesia belum memahami variasi bentuk kekerasan seksual, terutama yang non-fisik. Akibatnya, guru cenderung abai terhadap indikasi pelecehan ringan yang berdampak psikologis bagi anak. Temuan ini konsisten dengan penelitian (M. Rahayu & Agustin, 2019) yang menyebutkan bahwa sekolah sering menyepelekan kekerasan seksual karena bentuknya dianggap sepele atau sulit dibuktikan. Kondisi ini semakin memperkuat pentingnya pelatihan komprehensif bagi guru agar mampu mengenali berbagai bentuk kekerasan seksual, tidak hanya yang fisik. Tanpa pelatihan, guru akan terus memandang masalah ini secara parsial dan berpotensi gagal dalam pencegahan dini.

Salah satu faktor eksternal yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah minimnya peran orang tua dalam mencegah kekerasan seksual. Guru di sekolah negeri menyebutkan bahwa upaya sosialisasi di sekolah sering tidak mendapat dukungan dari orang tua di rumah. Hal ini menyebabkan anak tetap rentan terhadap pelecehan di luar jam sekolah. Penelitian oleh (Herianto, 2020) menemukan bahwa keberhasilan perlindungan anak di sekolah sangat bergantung pada kolaborasi dengan keluarga. Tanpa keterlibatan orang tua, sosialisasi di sekolah menjadi kurang efektif karena anak mendapat pesan yang kontradiktif di rumah. Sebaliknya, sekolah swasta dalam penelitian ini lebih menekankan komunikasi intens dengan orang tua, meski jarang mengadakan sosialisasi formal. Strategi ini terbukti lebih memperkuat pengawasan anak secara menyeluruh karena keluarga dilibatkan secara langsung. Namun, jika kerjasama dengan orang tua tidak dibangun dengan baik, maka semua upaya pencegahan di sekolah akan berkurang efektivitasnya.

Selain faktor eksternal, penelitian ini juga menemukan adanya faktor internal berupa rendahnya pengetahuan anak mengenai tubuh pribadi. Anak-anak belum memahami secara penuh bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh orang lain. Kondisi ini sejalan dengan penelitian oleh (Kayowuan, 2020) yang menegaskan bahwa anak-anak korban kekerasan seksual sering kali tidak menyadari dirinya menjadi korban. Kekurangan edukasi seksual yang sesuai usia membuat anak sulit membedakan antara perilaku wajar dan tidak wajar. Di sekolah swasta yang diteliti, guru bahkan mengakui bahwa edukasi seksual hampir tidak pernah diajarkan secara formal di kelas karena dianggap tabu. Padahal, menurut UNICEF, pendidikan seksual dasar sejak dini sangat penting agar anak memiliki kesadaran diri dalam menjaga tubuhnya. Ketika anak tidak memiliki pengetahuan, maka mereka lebih rentan terhadap manipulasi dari teman sebaya maupun orang dewasa di sekitarnya.

Dalam konteks budaya institusional, penelitian ini menunjukkan adanya hambatan berupa ketakutan sekolah terhadap pencemaran nama baik jika kasus kekerasan seksual terbuka ke publik. Hal ini terutama ditemukan di sekolah swasta, di mana reputasi sekolah sangat dijaga. Kondisi ini konsisten dengan penelitian (Ira Aini Dania, 2020) dan (Jazuli et al., 2023) yang menyebutkan bahwa banyak sekolah lebih memilih menyelesaikan kasus kekerasan seksual secara internal daripada melaporkannya secara formal. Dari perspektif teori *Institutional Power*, kekuasaan yang dimiliki sekolah dapat digunakan untuk melindungi nama baik lembaga, tetapi sering kali mengorbankan hak anak untuk mendapatkan perlindungan. Jika budaya institusional ini dibiarkan, maka korban akan semakin sulit melapor karena merasa tidak ada dukungan dari institusi. Maka dari itu, membangun budaya keterbukaan dan

keberanian melapor harus menjadi prioritas di setiap sekolah. Tanpa budaya ini, kebijakan apapun hanya akan menjadi formalitas tanpa perlindungan nyata.

Analisis perbandingan antara sekolah negeri dan swasta menunjukkan bahwa perbedaan utama terletak pada strategi pencegahan. Sekolah negeri lebih fokus pada sosialisasi formal kepada siswa, sedangkan sekolah swasta lebih mengandalkan komunikasi intens dengan orang tua. Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Sosialisasi formal di sekolah negeri efektif dalam meningkatkan kesadaran anak, tetapi kurang melibatkan orang tua. Sebaliknya, komunikasi intens di sekolah swasta memperkuat pengawasan orang tua, namun kurang memberikan pengetahuan langsung kepada anak. Penelitian (Ellianis et al., 2022) mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa manajemen kebijakan di sekolah swasta lebih fleksibel, tetapi sering mengabaikan aspek formal pendidikan anak, dari itu, idealnya kedua strategi tersebut harus digabungkan agar perlindungan anak lebih komprehensif. Dengan kombinasi ini, baik anak maupun orang tua akan memiliki pemahaman yang sama mengenai bahaya kekerasan seksual.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya SOP yang jelas di setiap sekolah terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Tanpa SOP, guru akan kebingungan mengambil langkah ketika menemukan indikasi kasus. Hal ini diperkuat oleh temuan (Oktariani et al., 2023) yang menunjukkan bahwa sekolah tanpa mekanisme pelaporan internal cenderung gagal menangani kasus kekerasan seksual. SOP yang dimaksud tidak hanya berisi prosedur administratif, tetapi juga mencakup mekanisme ramah anak untuk melaporkan kekerasan. Selain itu, SOP harus memastikan adanya perlindungan bagi korban dan tidak membiarkan kasus berhenti hanya pada tahap mediasi informal. Dengan adanya SOP, sekolah dapat memiliki pedoman yang jelas dan konsisten dalam menangani setiap indikasi kekerasan seksual. Jika hal ini tidak segera diwujudkan, maka risiko kekerasan seksual tidak tertangani akan tetap tinggi di sekolah dasar, baik negeri maupun swasta.

Selain SOP, penelitian ini juga menekankan pentingnya pelatihan rutin bagi guru dan tenaga pendidik. Tanpa pelatihan, guru tidak akan mampu mengenali tanda-tanda awal kekerasan seksual yang seringkali terselubung. Penelitian Purna Yudha juga diatas membuktikan bahwa banyak guru di tingkat sekolah dasar belum memiliki keterampilan dalam mendeteksi kekerasan non-fisik, seperti pelecehan digital atau verbal. Pelatihan ini sebaiknya mencakup edukasi mengenai jenis-jenis kekerasan seksual, teknik wawancara ramah anak, dan cara menindaklanjuti laporan secara profesional (Saputro et al., 2021).

Selain itu, pelatihan juga dapat membangun kepercayaan diri guru dalam menghadapi kasus sensitif ini. Tanpa pelatihan, guru akan cenderung menghindari topik ini karena dianggap tabu atau berisiko menimbulkan konflik dengan orang tua. Maka dari itu, program pelatihan harus dipandang sebagai investasi penting untuk memperkuat sistem perlindungan anak di sekolah. Jika guru terlatih, maka risiko kasus terlewat dapat diminimalkan.

Akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dari kekerasan seksual membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, melibatkan regulasi, institusi sekolah, guru, orang tua, dan siswa sendiri. Dari sisi regulasi, UU Perlindungan Anak dan Permendikbud 82/2015 sudah cukup menjadi payung hukum, namun implementasinya di tingkat sekolah masih lemah. Dari sisi institusi, sekolah harus membangun SOP, budaya keterbukaan, dan tim perlindungan anak. Dari sisi guru, pelatihan rutin sangat diperlukan agar mereka mampu mendeteksi kasus secara dini. Dari sisi orang tua, komunikasi dan edukasi harus diperkuat agar pengawasan berlanjut di rumah. Dari sisi siswa, pendidikan seksual dasar harus diberikan agar mereka memahami hak atas tubuhnya. Semua elemen ini saling melengkapi dalam membangun sistem perlindungan anak yang utuh. Tanpa kerjasama semua pihak, upaya perlindungan anak akan timpang dan kasus kekerasan seksual tetap sulit dicegah maupun ditangani secara efektif.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam bentuk verbal, non-verbal, maupun fisik masih sering terjadi di lingkungan sekolah dan menimbulkan dampak serius bagi perkembangan psikologis anak. Regulasi nasional sebenarnya sudah memberikan payung hukum yang jelas, tetapi implementasi di tingkat sekolah masih lemah karena belum adanya sistem teknis yang efektif dan konsisten. Sekolah sering kali kurang memiliki mekanisme pelaporan yang ramah anak sehingga kasus kekerasan seksual cenderung terabaikan. Keterbatasan pemahaman guru mengenai bentuk kekerasan seksual, khususnya yang non-fisik dan terselubung, membuat deteksi dini menjadi sulit dilakukan. Akibatnya, banyak anak yang mengalami kekerasan tidak mampu mengenali dirinya sebagai korban dan tidak berani melapor. Lingkungan sekolah yang berorientasi pada kekuasaan juga sering membuat siswa merasa takut dan memilih diam. Oleh karena itu, sekolah perlu memperbaharui kebijakan internal dengan menyusun SOP yang tegas serta membentuk tim khusus perlindungan anak. Selain itu, pelatihan berkala bagi guru dan tenaga

pendidik sangat penting agar mampu mendeteksi, menangani, dan mencegah kasus kekerasan seksual. Pendidikan seksual yang sesuai dengan usia anak juga perlu diberikan sebagai langkah preventif agar anak lebih memahami batasan diri dan berani berbicara. Dengan adanya sistem perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan, sekolah dapat menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak. Upaya ini tidak hanya mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual, tetapi juga membangun kepercayaan siswa terhadap institusi sekolah. Pada akhirnya, perlindungan anak di sekolah merupakan tanggung jawab bersama untuk menjamin hak anak tumbuh dan berkembang secara sehat, aman, dan bermartabat.

Kontribusi dari penelitian ini terletak pada upaya memperkuat pemahaman, kesadaran, dan praktik perlindungan anak di lingkungan sekolah melalui pengungkapan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering kali tersembunyi dan tidak disadari. Penelitian ini memberikan gambaran nyata bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya dengan adanya regulasi nasional, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan internal sekolah, sistem pelaporan yang ramah anak, serta pelatihan berkelanjutan bagi guru dan tenaga pendidik. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih aman, nyaman, dan responsif terhadap kebutuhan siswa, serta menjadi dasar bagi sekolah untuk membangun budaya anti-kekerasan seksual yang berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi penting bagi pembuat kebijakan, praktisi pendidikan, dan masyarakat luas dalam merancang strategi pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di sekolah secara komprehensif dan efektif.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya 1) memperluas kajian tidak hanya pada sekolah dasar negeri, tetapi juga mencakup sekolah swasta, madrasah, dan jenjang pendidikan lain agar dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. 2) Menggunakan pendekatan campuran yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif, sehingga selain mendapatkan data mendalam mengenai pengalaman korban, juga dapat terukur seberapa besar prevalensi kasus yang terjadi. 3) Penelitian ke depan dapat berfokus pada efektivitas kebijakan sekolah yang sudah menerapkan SOP perlindungan anak, sehingga dapat dibandingkan dengan sekolah yang belum memiliki kebijakan serupa. Hal ini akan memberikan masukan konkret bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi perlindungan yang lebih efektif, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan anak di berbagai konteks pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Administrator. (2024). *Penghargaan ASN Terinovatif 2024*. Dkbpppa Pemerintah Kabupaten Serang.
- Arifin, F., Marini, A., & MS, Z. (2024). Enhancing Educational Governance: A Literature Review on Policy Management in Elementary Schools in Indonesia. *Madrasah: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 16(2), 107–120. <https://doi.org/10.18860/mad.v16i2.21197>
- D, R. (2021). Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Perlindungan Anak*, 9(1), 46. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/elementary/article/view/3370>
- Ellianis, E., Gimin, G., & Azhar, A. (2022). Manajemen Kepala Sekolah Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 004 Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. *Jurnal JUMPED (Jurnal Manajemen Pendidikan)*, 10(1), 40. <https://doi.org/10.31258/jmp.10.1.p.40-47>
- Gunawan, A., Zen, I. M., & Riani, S. N. (2024). Dampak dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dalam Tinjauan Islam. *Rubul Islam Journal*, 2(2), 140–158. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/ojs3/index.php/rhi/article/view/222>.
- Herianto, E. (2020). Pola Perlindungan Anak dalam Dimensi Sekolah Ramah Anak di Sekolah/Madrasah Kota Mataram. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 6(2), 92. <https://jseh.unram.ac.id/index.php/jseh/article/view/300>
- Ira Aini Dania. (2020). KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 19(1), 46–52. <https://doi.org/10.30743/ibnusina.v19i1.15>
- Jazuli, A., Salsabila, A. Y., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2023). The Strategy of the Head of Madrasah in Cultivating Fastabiqul Khoirot Culture in the State High School Environment in Batu City. *EDHJ Unnusa*, 8(April), 56–65. <https://journal2.unusa.ac.id/index.php/EHDJ/article/view/4849>
- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>
- Oktariani, W., Wuryaningsih, T., & Lestari, S. (2023). Interpretasi Sosial terhadap Kekerasan Seksual dalam Perspektif Sekolah Berbasis Agama. *Journal on Education*, 6(1), 5318–5327. <https://jonedu.org/index.php/joe/issue/view/23>
- Purna Yudha, E., Nurislaminingsih, R., Fatmawati, F. U., & Dina, R. A. (2023). Education of Awareness of Legal Protection and Sex Education of Children in the Working Area of Ciulu Puskesmas. *Abdimas Galuh*, 5(2), 1122–1129. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/abdimasgaluh/article/view/10396>
- Rahayu, M., & Agustin, H. (2019). Representasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Situs Berita Tirto.Id. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 2(1), 115. <https://doi.org/10.24198/jkj.v2i1.21321>
- Rofiqi, A. Z., Zainuddin, Z., & Sukitman, T. (2025). Analisis Bentuk Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah Dasar Pada SDN PANDIAN 1. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 4091–4095. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.8640>

- Saputro, H., Ranto, R., Bugis, H., & Rahmawan, M. Y. A. (2021). Pelatihan Penyusunan Modul Pembelajaran Mata Pelajaran Produktif Berbasis Kkni Dan Kebutuhan Industri Guru-Guru Smk Kota Surakarta Program Keahlian Teknik Otomotif. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Dan Kejuruan*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.20961/jiptek.v14i1.46312>
- Unicef Team. (2018). *Perlindungan Anak Menjaga anak-anak agar aman dari kekerasan, penelantaran dan eksploitasi*. Unicef. <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection>
- Yudha, E. P., Nurislaminingsih, R., Fatmawati, F. U., & Dina, R. A. (2023). Edukasi Kesadaran Hukum Perlindungan Dan Edukasi Seks Pada Anak Di Wilayah Kerja Puskesmas Ciulu. *Abdimas Galuh*, 5(2), 1122. <https://doi.org/10.25157/ag.v5i2.10396>